



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 623/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian anak telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

**EFI ROHIMATUS SA'ADAH binti ZAENAL KHABIB**, Lahir Kediri 06-01-1980, NIK : 3506054601800003, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx, RT.007 / -, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **HERIYANTO., S.H, M.H, dan ARIF SYARIFUDIN., S.H, M.H**, Para Advokat/Penasehat hukum, berkantor di Jalan Glinding, Dusun Kartosari RT.02/RW.05 Desa/Kec.xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx - e-mail: [heriadvo1970@gmail.com](mailto:heriadvo1970@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx nomor 1815/SK/2023 tanggal 07 Desember 2023 sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak kandungnya bernama:

**SHAFa' QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM** Lahir Kediri 07-08-2006

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx di bawah Register Nomor 721/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. telah mengajukan permohonan perwalian anak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No.623/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan antara **KHOIRUL ANAM Bin DANURI**, lahir Kediri, 15-12-1972, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat di xxxxx xxxxxxx xxxxx, RT.007 / -, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan **EFI ROHIMATUS SA'ADAH binti ZAENAL KHABIB**, Lahir Kediri 06-01-1980, NIK : 3506054601800003, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx, RT.007 / -, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan mendapatkan bukti kutipan akta nikah nomor : 50/50/II/2006, tanggal 18 Januari 2006, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama; **SHAFa' QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM** Lahir Kediri 07-08-2006.
2. Bahwa **KHOIRUL ANAM** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2014.
3. Bahwa anak ; **SHAFa' QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM** Lahir Kediri 07-08-2006 sejak lahir hingga sekarang dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung **SHAFa' QOTRUN NADA**, warga Negara Indonesia, Lahir Kediri 06-01-1980, NIK : 3506054601800003, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx, RT.007 / -, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Bahwa karena orang tua **KHOIRUL ANAM (Alm)** mengadakan pembagian harta waris dan **KHOIRUL ANAM** telah meninggal dunia maka yang berhak adalah anaknya, namun karena anaknya **KHOIRUL ANAM** masih dibawah umur yaitu nama **SHAFa' QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM** Lahir Kediri 07-08-2006, oleh karena dalam pembagian waris tersebut ada yang harus ditanda tangani maka Pemohon mengajukan Penetapan Perwalian ini
6. Bahwa oleh karena **SHAFa' QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM** Lahir Kediri 07-08-2006 masih dibawah umur maka Pemohon selaku Ibu Kandungnya sekaligus yang mengasuh mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian.

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No.623/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Pemohon Mohon dengan segala Hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Cq yang memeriksa Perkara ini sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa Permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**.
- II. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **SHAFA' QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM**, umur 17 tahun, dan berhak mewakili dalam segala perbuatan Hukum anak tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan.
- III. Membebaskan kepada **Pemohon** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat-nasehat secukupnya kepada calon wali dan menyatakan tetap melanjutkan perkaranya

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa hukum Penggugat berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan nomor 1815/SK/2023 tanggal 07 Desember 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Muhammad Fachrudidin, SH serta Berita Acara Sumpah sebagai Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi xxxx xxxxx,

selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506054601800003, an. EFI ROHIMATUS SA'ADAH binti ZAENAL KHABIB, tanggal 02 Februari 2018, yang aslinya dikeluarkan c, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/50/II/2006 antara

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No.623/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirul Anam bin Danuri dengan Efi Rohimatus Sa'adah Binti ZAENAL KHABIB, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 3506-KM-16022016-0005 an. KHOIRUL ANAM, tanggal 24 Februari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian tanggal 13 Oktober 2021, yang aslinya dibuat oleh Pemohon dan mengetahui xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 12104/P/VIII/2006 an. Efi Rohimatus Sa'adah, tanggal 22 September 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 13 Oktober 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa disamping bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi :

1.-----  
SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxx RT 001 RW - Desa xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama KHOIRUL ANAM Bin DANURI dan Telah dikaruniai seorang anak, bernama : SHAFa' QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM Lahir Kediri 07-08-2006;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No.623/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama KHOIRUL ANAM Bin DANURI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2014;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anak yang bernama SHAFAR QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM, tersebut diasuh oleh Pemohon dan selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut terawat dengan baik tumbuh dengan sehat baik jasmani maupun rohaninya;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus harta warisan KHOIRUL ANAM Bin DANURI;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus harta warisan KHOIRUL ANAM Bin DANURI tersebut di atas namun terkendala usia anak pemohon belum dewasa sehingga diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

2.-----

SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama KHOIRUL ANAM Bin DANURI dan Telah dikaruniai seorang anak, bernama : SHAFAR QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM Lahir Kediri 07-08-2006;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama KHOIRUL ANAM Bin DANURI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2014;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anak yang bernama SHAFAR QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM, tersebut diasuh oleh Pemohon dan selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut terawat dengan baik tumbuh dengan sehat baik jasmani maupun rohaninya;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No.623/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengurus harta warisan KHOIRUL ANAM Bin DANURI;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus harta warisan KHOIRUL ANAM Bin DANURI tersebut di atas namun terkendala usia anak anak pemohon belum dewasa sehingga diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dipersidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini pengadilan menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan kuasa Khusus kepada Kuasa hukum HERIYANTO., S.H, M.H, dan ARIF SYARIFUDIN., S.H, M.H Pemohon berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan nomor 1815/SK/2023 tanggal 07 Desember 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), SH serta Berita Acara Sumpah sebagai Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi xxxx xxxxx, terhadap keabsahan advokat dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang undangan telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR jo pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, jo pasal 7 ayat (5) dan (6) undang undang no 13 tahun 1985 tetang Bea Meterai, SEMA Nomor 2 tahun 1959 dan SEMA Nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, oleh karenanya

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No.623/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa memiliki legal standing yang sah mewakili pemberi kuasa dalam proses beracara perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, kewenangan mana dalam penjelasan angka 18 disebutkan tentang : penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya permohonan Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2016, tidak perlu diadakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian untuk anak kandungnya bernama SHAFAT' QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM, yang kini belum dewasa atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menikah, sedangkan ayah telah meninggal dunia, hal ini untuk kepentingan mengurus segala keperluan dan mengenai surat-surat yang mana nantinya akan diperlukan untuk Pemohon dan anaknya dikemudian hari serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai P.6 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar meterainya, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No.623/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 berupa adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 berupa Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, telah terbukti bahwa pernah terjadi pernikahan antara KHOIRUL ANAM Bin DANURI dengan EFI ROHIMATUS SA'ADAH binti ZAENAL KHABIB dan akhirnya Suami Pemohon meninggal lebih dahulu karena sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3 berupa fotokopi Akta kematian, telah nyata terbukti bahwa ayah kandung anak bernama SHAFa' QOTRUN NADA, telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4 berupa fotokopi surat pernyataan perwalian, telah nyata terbukti bahwa pemohon bernama EFI ROHIMATUS SA'ADAH adalah sebagai wali dari SHAFa' QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah terbukti bahwa anak yang bernama SHAFa' QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM adalah anak dari pasangan suami istri KHOIRUL ANAM Bin DANURI dengan EFI ROHIMATUS SA'ADAH binti ZAENAL KHABIB dan yang masih di bawah umur atau kurang dari 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6 berupa Surat Pernyataan Waris, telah terbukti bahwa yang menjadi ahli waris dari KHOIRUL ANAM Bin DANURI;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan para saksi Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No.623/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (EFI ROHIMATUS SA'ADAH binti ZAENAL KHABIB) adalah ibu Kandung dari SHAFa' QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM, sebagaimana keterangan para saksi dan bukti Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama SHAFa' QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM;
2. Bahwa SHAFa' QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM adalah anak dari pasangan suami isteri KHOIRUL ANAM Bin DANURI dengan KHOIRUL ANAM Bin DANURI kemudian ayah anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit (sebagaimana bukti P.3);
3. Bahwa setelah ayahnya meninggal dunia, anak tersebut ikut dan berada dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya, dan selama dalam asuhan/pemeliharaan Pemohon, anak tersebut tumbuh berkembang dengan sehat sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun mengganggu gugat atas pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon hendak Pemohon hendak mengurus harta warisan dari KHOIRUL ANAM Alm.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"; Pasal (2) menyatakan : "bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ternyata bahwa Pemohon adalah sebagai ibu Kandung yang telah dicabut kekuasaan wali atas anak kandungnya;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai ibu Kandung dari anak bernama SHAFa' QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM dipandang

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No.623/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat pantas dan layak menjadi wali karena Pemohon adalah satu-satunya orang yang telah mengasuh sejak ayahnya meninggal dunia, hal inipun dipandang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kelayakan yang difahami oleh Pengadilan sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena hubungannya sebagai ibu Kandung baik secara naluri maupun atas dasar nurani mampu memberikan perlindungan secara sempurna terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon (EFI ROHIMATUS SA'ADAH binti ZAENAL KHABIB) dinilai layak untuk menjadi wali bagi anak kandungnya yang bernama SHAFa' QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM maka permohonan Pemohon patut dikabulkan; dan karenanya Majelis Hakim menetapkan Pemohon (EFI ROHIMATUS SA'ADAH binti ZAENAL KHABIB) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama SHAFa' QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum dan keadilan, maka Pengadilan perlu menegaskan bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak sebagaimana yang disebutkan di atas, maka Pemohon wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon (SHAFa' QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM) adalah ibu Kandung dari anak tersebut, apabila Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwalian dan perlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama (vide Pasal 53 Undang-

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No.623/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku ibu Kandung dari anak bernama SHAFa' QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM, berhak mewakili anak kandungnya, untuk melakukan tindakan hukum atas namanya selama anak tersebut belum dewasa atau berusia 18 (delapan belas) tahun atau sampai ia menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pada angka 11 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan Pemohon (EFI ROHIMATUS SA'ADAH binti ZAENAL KHABIB) sebagai wali dari anak Kandung yang bernama : SHAFa' QOTRUN NADA Binti KHOIRUL ANAM;
- 3 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Munasik, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muridi M.H. dan Drs. H. Basyirun, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Dwi Idayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya secara elektronik;

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No.623/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua,

**Drs. Munasik, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muridi, M.H.**

**Drs. H. Basyirun, M.H**

Panitera Pengganti,

**Dwi Idayanti, S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>160.000,-</b>

(seratus enampuluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No.623/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr